

**BUNGA RAMPAI**

# **HUKUM EKONOMI SYARIAH**



Helza Nova Lita | Prawitra Thalib | Wisudanto | Muhammad Nur Kholiq  
Agus Miswanto | Rahmadi Indra Tektona | Hartini | Afandy Kurniawan  
Wirdyaningsih | Rumawi | Afifatul Munawiroh | Dewi Nurul Musjtari  
M. Khaeruddin Hamsin | Zainuddin | Sahban | Islamiyati  
Aisyah Ayu Musyafah | Dakum | Lady Famulia | Mukharom  
Adhiputro Pangarso Wicaksono | Abd. Shomad

**BUNGA RAMPAI**

# **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**BUNGA RAMPAI**

# **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Helza Nova Lita | Prawitra Thalib | Wisudanto | Muhammad Nur Kholiq  
Agus Miswanto | Rahmadi Indra Tektona | Hartini | Afandy Kurniawan  
Wirnyaningsih | Rumawi | Afifatul Munawiroh | Dewi Nurul Musjtari  
M. Khaeruddin Hamsin | Zainuddin | Sahban | Islamiyati  
Aisyah Ayu Musyafah | Dakum | Lady Famulia | Mukharom  
Adhiputro Pangarso Wicaksono | Abd. Shomad

## **Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah**

Helza Nova Lita | Prawitra Thalib | Wisudanto | Muhammad Nur Kholiq  
Agus Miswanto | Rahmadi Indra Tektona | Hartini | Afandy Kurniawan  
Wirnyaningsih | Rumawi | Afifatul Munawiroh | Dewi Nurul Musjtari  
M. Khaeruddin Hamsin | Zainuddin | Sahban | Islamiyati  
Aisyah Ayu Musyafah | Dakum | Lady Famulia | Mukharom  
Adhiputro Pangarso Wicaksono | Abd. Shomad

**Editor** : Dr Rahmadi Indra T SH MH

**Tata Letak** : Don Yuanto

**Design Cover** : Rofiq

**Diterbitkan oleh**

**EduLitera**

**Anggota IKAPI (211/JTI/2019)**

Jl. Raya Apel 28.A Semanding, Sumbersekar, Dau - Malang

Telp./Fax: (0341) 5033 268

Email: [eduliteramalang@gmail.com](mailto:eduliteramalang@gmail.com)

Website: [www.literindo.id](http://www.literindo.id)

Cetakan I, Juli 2023

15 x 23 cm, xiv + 322 Halaman

ISBN: 978-623-485-122-9

978-623-485-123-6 (PDF)

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi,  
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.



# Kata Pengantar Ketua Umum APPHEISI

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh.

Pujian dan syukur kepada Allah SWT yang tak terukur, senantiasa terpanjat, khususnya dengan selesainya penyusunan dan diterbitkannya buku **Bunga Rampai Hukum Ekonomi Islam 2** ini. Hanya lantaran rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka semua ini bisa terwujud.

Buku ini terwujud, atas kerjasama antara Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) dengan Asosiasi Dosen Hukum Islam (ADHII). Kerjasama demikian memegang merupakan keniscayaan, karena pada dasarnya bidang kajian Hukum Ekonomi Islam merupakan bagian dari pohon keilmuan dalam Hukum Islam. Salah satu karakter Hukum Ekonomi ialah perkembangannya yang cukup pesat, seiring dengan tumbang kembangnya aktifitas ekonomi dalam berbagai ragam. Oleh karenanya, maka buku yang merupakan kumpulan artikel para Anggota Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) dan Asosiasi Dosen Hukum Islam (ADHII) ini membahas berbagai bentuk perkembangan sebagaimana dimaksud.

Pada Buku Seri ke- 2 ini, tema yang diangkat oleh para penulis memuat beberapa kategori. Terkait dengan lembaga-lembagakeuangan, terdapat beberapa tema, antara lain tentang pegadaian dan sistem gadai emas syari'ah, saham syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan kajian-kajian teoritis, terdapat beberapa tema terkait multi akad, hak tanggungan, sertifikasi tanah wakaf dan sertifikasi halal, serta komparasi antara kompilasi hukum ekonomi syariah dengan konsep wanprestasi dalam Burgelijck Wetboek (BW). Adapun terkait penegakan hukum ekonomi Islam, dijumpai

pembahasan berkaitan dengan perkara tafis di lingkungan Peradilan Agama dan doktrin *Business Judgement Rule*.

Harapan yang terselip selama proses hingga penyusunan buku ini yang cukup lama, semoga semua energi yang bergerak dari para penulis, pegiat dan pemerhati Hukum Ekonomi Islam, baik yang telah tertuang dalam tulisan, dan kegiatan yang menguatkan Hukum Ekonomi Islam maupun yang belum, dapat tercatat sebagai kebaikan, yang akan memperpanjang umur manfaat karya ini dan aktifitas pendukung lainnya. Selebihnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan berlipat-lipat, memberi kesempatan dan kekuatan yang memadahi, agar APPHEISI dan ADHII dapat terus berkontribusi. Akhurnya, apa yang tersaji saat ini, masih banyak kekurangan di sana-sini. Dan atas kekurangsempurnaan tersebut, maka mohon maafkan kami.

Wa'alaikumussalam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Semarang, Maret 2023

Ro'fah Setyowati, SH., MH., PhD

Ketua Umum APPHEISI



# Kata Pengantar

## Ketua Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia

Bismillahirrohmanirohiim

Assalamu'alaykum warohmatullahi wabarokaatuh...

**P**uji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah membantu Tim Penulis untuk menyelesaikan buku yang berjudul “Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah”. Rencana penyusunan buku bunga rampai ini sudah cukup lama, namun tidak mudah mengumpulkan berbagai tulisan yang layak. Akhirnya dengan berbagai kendala, buku ini dapat diterbitkan. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para pengajar dan peneliti di bidang hukum Ekonomi Syariah yang terkumpul dalam Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia dan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia.

Atas terbitnya buku ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kontributor penulis yang telah memberikan hasil kajian dan penelitiannya terkait berbagai aspek perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu kepada para editor yang telah bersedia memberi masukan terhadap tulisan ini sehingga menjadi lebih baik lagi kami sampaikan banyak terimakasih. Juga kepada koordinator yang memproses tulisan ini sehingga dapat diterbitkan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia. Berbicara mengenai ekonomi syariah tentu tidak terlepas dari hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Banyak topik kajian menarik yang perlu dianalisis dari prespektif hukum dalam penerapannya di Indonesia. Kami melihat tulisan terkait penerapan hukum ekonomi syariah



di Indonesia dan perkembangan terbaru tentang hukum ekonomi syariah belum begitu banyak. Padahal dalam dunia Pendidikan perlu banyak literatur untuk memperkaya pemahaman akademisi dan praktisi. Untuk itu buku ini dibuat dalam bentuk tulisan lepas dari berbagai penulis dengan bahasa yang lebih sederhana dan dapat dibaca serta dipahami oleh berbagai pihak dengan lebih mudah. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi berbagai pihak khususnya para akademisi, mahasiswa dan praktisi untuk memahami perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Sebagai penutup, kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk memberikan pencerahan kepada berbagai pihak tentang pelaksanaan hukum ekonomi syariah di Indonesia semakin meluas.

Wassalam,

Depok, Maret 2023

Dr. Wirdyaningsih, SH, MH

Ketua Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia



# Daftar Isi

Kata Pengantar Ketua Umum APPHEISI .....	v
Kata Pengantar Ketua Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
<b>BAB I</b>	<b>Landasan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Ekonomi Syariah Di Indonesia</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Pembahasan .....	3
C. Penutup.....	11
<b>BAB II</b>	<b>Komparasi Konsep Ingkar Janji</b>
A. Pendahuluan.....	15
B. Pembahasan .....	20
C. Kesimpulan .....	37
<b>BAB III</b>	<b>Multi Akad Dalam Diskursus Hukum Islam: Teoritis dan Praktis</b>
A. Pendahuluan.....	41
B. Pembahasan .....	42
C. Penutup.....	70
<b>BAB IV</b>	<b>Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Produk BSI Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia</b>
A. Pendahuluan.....	76
B. Metode Penelitian.....	78
C. Pembahasan .....	79
D. Penutup.....	88

<b>BAB V</b>	<b>Tinjauan Terhadap Penggunaan Hak Tanggungan</b>	
	A. Pendahuluan.....	91
	B. Pembahasan .....	94
	C. Penutup.....	119
<hr/>		
<b>BAB VI</b>	<b><i>Cryptocurrency</i>: Bitcoin Menurut Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia</b>	
	A. Pendahuluan.....	125
	B. Pembahasan .....	130
	C. Penutup.....	145
<hr/>		
<b>BAB VII</b>	<b>Analisis Fluktuasi Pada Saham Syariah Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</b>	
	A. Pendahuluan.....	153
	B. Pembahasan .....	157
<hr/>		
<b>BAB VIII</b>	<b><i>Reconditioning</i> sebagai Proses Restrukturisasi Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS</b>	
	A. Pendahuluan.....	175
	B. Tinjauan Pustaka .....	177
	C. Metode.....	183
	D. Hasil dan Pembahasan .....	185
	E. Kontribusi Peneliti .....	196
<hr/>		
<b>BAB IX</b>	<b>Legitimasi Syar'i Produk Melalui Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zakat</b>	
	A. Pendahuluan.....	201
	B. Pembahasan .....	207
	C. Kesimpulan dan Saran .....	218
<hr/>		
<b>BAB X</b>	<b>Dinamika Perkembangan Wakaf Tanah Di Dunia Islam Sampai Ke Indonesia</b>	
	A. Pendahuluan.....	225
	B. Pembahasan .....	227
	C. Penutup.....	246
<hr/>		

<b>BAB XI</b>	<b>Menelisis Kebijakan Pemerintah Sebagai Upaya Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Indonesia</b>	
	A. Pendahuluan.....	251
	B. Pembahasan .....	254
	C. Penutup.....	262
<hr/>		
<b>BAB XII</b>	<b>Kontribusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Upaya Memformulasikan Hukum Bisnis Syariah Pada Rumah Sakit Syariah)</b>	
	A. Latar Belakang.....	265
	B. Perumusan Masalah .....	268
	C. Tujuan dan Manfaat.....	268
	D. Pembahasan .....	269
	E. Penutup .....	278
<hr/>		
<b>BAB XIII</b>	<b>Urgensi Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Perkara <i>Taftis</i> Di Lingkungan Peradilan Agama</b>	
	A. Pendahuluan.....	281
	B. Pembahasan .....	285
	C. Penutup.....	302
<hr/>		
<b>INDEKS.....</b>		<b>307</b>
<b>PROFIL PENULIS.....</b>		<b>310</b>



## Daftar Tabel

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Produk Rahn Tasjily Tanah .....	94
Tabel 2 Pergerakan Jumlah Saham Syariah .....	166



## Daftar Gambar

Gambar 1: Skema Akad IMBT .....	68
Gambar 2: Skema Akad Murabahah KKP .....	69
Gambar 3: Skema Akad Asuransi.....	70
Gambar 4: Data statistik saham syariah per Mei 2021 .....	159
Gambar 5: Data sensus penduduk Indonesia 2020 .....	161
Gambar 6: Persentase Ketercapaian Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia .....	258



## BAB VII

# Analisis Fluktuasi Pada Saham Syariah Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

*Oleh:*

*Rumarwi, dan Afifatul Munawiroh*

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis pada kajian studi pustaka (library research). Tema dalam penelitian adalah Analisis Fluktuasi Pada Saham Syariah Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Adapun, ada tiga perumusan masalah dalam penelitian ini pertama, apa maksud dari fluktuasi pada saham syariah? Kedua, bagaimana fluktuasi saham syariah perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan? Ketiga, bagaimana implikasi dari fluktuasi pada saham syariah perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan? Dengan pendekatan content analysis untuk mendeskripsikan maksud dari fluktuasi pada saham syariah, fluktuasi saham syariah perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dan juga implikasi dari fluktuasi pada saham syariah perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berpengaruh terhadap laju fluktuasi pada saham syariah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Saham Syariah, MUI, dan POJK



## Abstract

*This research is a research based on library research. The theme of the research is the Analysis of Fluctuations in Sharia Stocks from the Perspective of the Indonesian Council of Ulama and the Regulations of the Financial Services Authority. Meanwhile, there are three formulations of the problem in this study, first, what is the meaning of fluctuations in Islamic stocks? Second, how are the fluctuations in sharia shares from the perspective of the Indonesian Council of Ulama and the Financial Services Authority? Third, what are the implications of fluctuations in sharia shares from the perspective of the Indonesian Council of Ulama and the Financial Services Authority Regulations. With a content analysis approach to describe the purpose of fluctuations in sharia shares, fluctuations in sharia shares from the perspective of the Indonesian Council of Ulama and the Financial Services Authority, and also the implications of fluctuations in sharia shares from the perspective of the Indonesian Council of Ulama and the Financial Services Authority Regulation. The results and discussion in this study are the fatwa from the Indonesian Council of Ulama and the Financial Services Authority Regulations that affect the rate of fluctuations in Islamic stocks in Indonesia.*

**Keywords:** *Sharia Stocks, Indonesia Council of Ulama, and the Financial Service Authority.*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara budaya yang memiliki keberagaman penduduk dari suku, etnis, bahasa, dan agama yang mampu memberikan keyakinan dan pola pikir berbeda terhadap setiap penduduknya.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri, agama yang diakui oleh negara antara lain Hindu, Budha, Islam, Kristen Katolik, dan Protestann. Selain itu, masyarakat tetap diberikan kebebasan untuk memilih keyakinan yang mereka yakini. Keberagaman agama di Indonesia merupakan suatu kekayaan yang seyogianya dikelola dengan baik akan menjadikan perdamaian bagi masyarakat Indonesia sendirinya.<sup>2</sup>

Namun, dari keberagaman agama yang ada di Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam. Adapun, jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Databoks Indoonesia, penganut agama Islam mencapai 256.820.000 juta jiwa, disusul dengan jumlah agama Nasrani mencapai 33.200.000 juta jiwa.<sup>3</sup> Oleh karena penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, maka dalam ranah pemerintahan Indonesia ada beberapa peraturan yang mengakomodir dari hukum Islam.<sup>4</sup> Namun, adanya peraturan seperti ini tidaklah bermaksud untuk negara yang lebih cenderung memetingkan umat muslim, akan tetapi adanya peraturan ini diperuntukkan untuk kemaslahatan bersama.<sup>5</sup>

Adapun dalam hal ini, saham syariah merupakan investasi yang termasuk memiliki landasan hukum Islam dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga memiliki landasaan hukum positif yang berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Hal ini merupakan aspek dalam menyongsong kemajuan dan perkembangan tingkat perekonomian di Indonesia.<sup>6</sup> Menurut Ana dan

---

1 Choirul Anwar, "Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2018): 1–18.

2 Inayatul Ulya, "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia," *Fikrah* 4, no. 1 (2016): 20–35.

3 Badan Pusat Statistik, 2021, [https://www.bps.go.id/istilah/index.html?istilah\\_sort=keyword\\_ind](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?istilah_sort=keyword_ind), (7 September 2021).

4 Raha Bistara, "Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Plural Yang Mayoritas Penduduknya Muslim" (n.d.). *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 4, no.1 (2021): 98-102.

5 Egi Arvian Firmansyah, "Seleksi Saham Syariah : Perbandingan Antara Bursa Efek Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* 1, no.1 (2017). 5-8.

6 Alwahidin La Pade, "Kinerja Portofolio Saham Syariah Dan Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Saham Syariah Di Indonesia," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 5,

Suratman, saham merupakan suatu bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan.<sup>7</sup> Sedangkan syariah menurut Ahkmad Mujahidin adalah suatu sistem dari investasi perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>8</sup> Oleh karenanya, saham syariah merupakan suatu efek atau surat kepemilikan dari suatu perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip dan juga landasan hukum dalam agama Islam.

Adanya investasi pada saham syariah di sini memberikan pengaruh kuat terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia. Di mana, saat ini masyarakat Indonesia memulai kehidupan dan memiliki harta yang bisa juga digunakan untuk investasi. Dalam hal investasi dapat menyongsong kemajuan perekonomian Indonesia dikarenakan dapat memajemen keuangan dengan baik dalam jangka panjang. Sistem investasi dapat memberikan inovasi baru dalam perekonomian Islam bahwasanya keuangan atau harta yang dimiliki oleh setiap orang tidak hanya di tabung dan didiamkan saja. Akan tetapi, harta kekayaan yang dimiliki bisa terus berputar dan dijalankan salah satunya dengan membeli dan berinvestasi pada saham syariah.

Perkembangan investasi saham syariah di Indonesia juga didukung oleh mayoritas penganut agama Islam di Indonesia. Meskipun dalam praktiknya, tidak hanya umat muslim yang bisa berinvestasi di saham syariah, akan tetap juga umat non muslim bisa berinvestasi di saham syariah. Aspek keadilan yang ditawarkan oleh saham syariah dan perusahaan yang termasuk dalam investasi saham syariah dipilih dengan standar yang dimiliki oleh hukum Islam. Maraknya investasi syariah yang dimininati oleh berbagai kalangan tanpa memandang agama, ras, dan budaya menjadikan investasi di saham syariah memiliki sisi atraktif tersendiri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengakomodir fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dijadikan sebagai hukum positif agar nantinya saham syariah ini bisa menyasar lebih luas ke semua kalangan.<sup>9</sup>

---

no. 1 (2020): 17–41.

7 Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, "Hukum Investasi & Pasar Modal", Jakarta: Sinar Grafika. (2018): 192.

8 Ahkmad Mujahidin, "Hukum Perbankan Syariah", Depok: PT Raja Grafindo Persada. (2019): 21-15.

9 M. Kabir Hassan et al., "The Determinants of Co-Movement Dynamics between Sukuk and Conventional Bonds," *Quarterly Review of Economics and Finance* 68, no. 01 (2018). 73-84.

Hal ini yang terjadi pada investasi saham syariah di Indonesia, dalam pengaturannya saham syariah memiliki dua kebijakan dari hukum Islam yang berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga dari hukum positif yang berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di Indonesia.<sup>10</sup> Diterapkannya hukum Islam sebagai landasan hukum saham syariah menunjukkan bahwasanya sifat dari hukum Islam sendiri adalah fleksibel dan menyongsong akan perkembangan zaman yang diputuskan oleh fatwa MUI. Sedangkan, dalam hukum positif adanya kebijakan ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dan bersifat mengikat.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, ada beberapa penelitian mengenai pengaturan saham syariah di Indonesia yang sudah dilakukan oleh peneliti dalam bidang saham syariah sebelumnya. Terkait pencarian literatur yang sudah ada, ditemukan setidaknya ada tiga pustaka yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, pada penelitian Lukfiah Radjak dan Ita Yuni Kartika yang berjudul *“Pengaruh Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional”*, dalam penelitian ini membahas mengenai signifikansi dari pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan pada ekonomi nasional.<sup>12</sup> Kedua, pada penelitian Hafiz Mubarraq yang berjudul *“Syariah Online Trading System (SOTS) sebagai Sistem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015”*, dalam penelitian ini membahas mengenai uji terhadap kesesuaian sistem yang ada pada bursa efek dengan beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan transaksi pada sistem investasi saham syariah.<sup>13</sup> Ketiga, pada penelitian Muhamad Hikam yang berjudul *“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Investasi Saham Syariah Pada Emiten yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES)”*, dalam penelitian ini membahas mengenai status hukum dari

---

10 Neneng Hartati, “Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 31–48.

11 Ifa Lathifa Fitriani, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020). 6-10.

12 Lukfiah Radjak and Ita Yuni Kartika, “Pengaruh Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional,” *Journal Syariah and Accounting Public* 2, no. 1 (2020): 60–70.

13 Hafiz Mubarraq Haridhi, “Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sistem Transaksi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015,” *Az Zarga’*: *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020). 167-173.

investasi saham syariah jika ditinjau dari analisis hukum ekonomi syariah.<sup>14</sup>

Adapun, distingsi dalam penelitian terdahulu dari beberapa penelitian membahas mengenai pengaruh saham syariah pada ekonomi nasional, sistem trading saham syariah jika ditinjau dari POJK No. 15 tahun 2015, dan status investasi saham syariah jika ditinjau pengaruhnya pada Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas mengenai pertama, maksud dari fluktuasi pada saham syariah yang akan nantinya akan diteliti mengenai pengaruh naik dan turunnya dari harga pada saham syariah yang ada di Indonesia melalui perpspektif dari Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>15</sup> Kedua, membahas mengenai fluktuasi dari saham syariah yang ditinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga, dalam penelitian ini membahas mengenai implikasi fluktuasi pada saham syariah yang nantinya akan ditinjau perpspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Sehingga, gambaran dalam penelitian ini membahas mengenai naik turunnya harga saham pada investasi syariah apakah pengaruh salah satunya adalah dari adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: pertama, apakah maksud dari fluktuasi pada saham syariah di Indonesia? Kedua, bagaimana fluktuasi pada saham syariah perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di Indonesia? Ketiga, bagaimana implikasi dari fluktuasi pada saham syariah perpspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)? Sedangkan, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dari fluktuasi pada saham syariah apakah dipengaruhi oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

---

14 Muhammad Hikam Aldiansyah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES)" (Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021). 29-51.

15 Khotibul Umam, *PERBANKAN SYARIAH Dasar - Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2016. 68-98.

## B. PEMBAHASAN

### Fluktuasi pada Saham Syariah di Indonesia

Pasar modal syariah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Adapun itu, dengan adanya pasar modal mampu memobilisasi sumber daya keuangan dan investasi di Indonesia. Dalam mengurangi kemiskinan yang masih ada di Indonesia, pasar modal menjadi faktor penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi cukup terhadap seluruh warga Indonesia.<sup>16</sup> Pasar modal syariah memiliki berbagai macam bentuk yang dapat digunakan untuk berinvestasi diantaranya yaitu Obligasi Syariah, Reksadana Syariah dan juga Saham Syariah. Dari ketiga pasar modal tersebut yang paling diminati dan mudah adalah Saham Syariah.<sup>17</sup>

Adanya investasi saham syariah juga memiliki faktor penting yakni hal yang berkaitan dengan fluktuasi. Fluktuasi pada saham syariah menurut penelitian dari Irfan Syauqi dan Sri Wulan Fatmawati merupakan nilai dari suatu perusahaan yang berkaitan dengan naik turunnya harga saham.<sup>18</sup> Fluktuasi pada saham syariah berkaitan erat dengan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku investor di pasar saham untuk melakukan aktivitas investasi atau tidak melakukan aktivitas investasi. Hal inilah yang menjadi pengaruh nantinya terhadap minat dari para investor yang akan berpengaruh terhadap naik dan turunnya *return* dari perusahaan.<sup>19</sup>

Pada saham syariah, fluktuasi merupakan hal yang urgent dan sangat diperhatikan. Minat investor yang besar akan menentukan harga saham, sehingga saham syariah akan mengalami peningkatan pada Indeks Saham Syariah. Pengaruh fluktuasi pada saham syariah erat kaitannya dengan

---

16 Della Ardina, "Analisis Peran Pasar Modal Syariah Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb* 9, No. 2 (2021). 2-8.

17 Atika Lusi Tania, "Analisis Kinerja Saham Syariah Melalui Pembentukan Portofolio Optimal Metoda Markowitz," *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah (Finansia)* (2018). 2-13.

18 Irfan Syauqi Beik and Sri Wulan Fatmawati, "Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2014): 155–178.

19 Naji Hatul Mutohharo and Putri Nurhayati, "FLUKTUASI SAHAM SYARIAH DI INDONESIA SAAT PANDEMI COVID-19 AKIBAT PERUBAHAN VARIABEL MAKROEKONOMI: ANALISIS PADA SUB SEKTOR HOTEL, RESTAURANT DAN PARIWISATA," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 4 (2021): 384–400.


mayoritas muslim di Indonesia yang akan mampu meningkatkan saham syariah. Namun, realitas yang terjadi pada masyarakat muslim hanya sedikit dari mereka yang mengetahui investasi pada pasar modal syariah khususnya saham syariah. Belum adanya edukasi yang meluas mengenai investasi bagi masyarakat muslim menjadi sebab hingga saat ini umat muslim masih banyak yang tertinggal. Dari mayoritas muslim di Indonesia ini seharusnya mampu mengungguli dunia pangsa pasar karena dari segi kuantitas penduduknya sudah memadai.<sup>20</sup>

Namun, faktor kuantitas masyarakat muslim Indonesia hanyalah sebagai faktor yang tidak bisa dijalankan jika edukasi mengenai investasi belum menyebar luas ke seluruh masyarakat Indonesia. Sebenarnya, dalam hal investor tidak membedakan setiap pemeluk agama dalam melakukan investasi. Akan tetapi, mayoritasnya penduduk muslim di Indonesia dapat mempengaruhi fluktuasi dari saham syariah sendiri. Salah satu cara paling efisien dalam peningkatan harga saham syariah adalah memberikan edukasi dan pelatihan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya edukasi dan pelatihan untuk berinvestasi, masyarakat mengetahui proyeksi keuangan mereka tidak hanya ditabung dan didiamkan di dalam bank.<sup>21</sup> Tetapi dapat digunakan sebagai tabungan investasi masa depan yang tentunya akan memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan saham dan teknologi terkait bursa efek ini. Berikut merupakan gambar data statistik saham syariah per Mei 2021 adalah sebagai berikut:

---

20 Nunuk Khomariyah, "TINJAUAN FLUKTUASI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PRESPEKTIF MAKRO EKONOMI," *JURNAL AKUNTANSI* 10, no. 1 (2021): 75–85.

21 Dwi Junianto, Joko Sabtohadji, and Dita Hendriani, "Persepsi Mahasiswa Muslim Terhadap Investasi Produk Syariah Di Pasar Modal Dalam Kajian Theory Planned Behaviour," *Jurnal Shidqia Nusantara* 1, no. 1 (2020): 51–60.



**Gambar 4: Data statistik saham syariah per Mei 2021**

*Sumber: www.bps.go.id*

Dari data di atas perkembangan saham selama lima tahun ini mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Kenaikan investor pada saham syariah sangat menentukan fluktuasi dari bursa efek perusahaan. Sehingga nantinya aspek komoditi dalam perusahaan tersebut mengalami perkembangan seiring dengan banyaknya investor saham syariah yang turut bergabung. Selain aspek edukasi dan pelatihan dalam menyebarluaskan investasi saham syariah, juga diperlukan kecanggihan teknologi yang dapat dijadikan sebagai media dalam edukasi tersebut. Kecanggihan teknologi sangat berdampak signifikan melihat dunia setelah merebaknya *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) di seluruh dunia, menjadikan seluruh layanan dan pembelajaran dilakukan secara dalam jaringan (daring).<sup>22</sup>

Hal ini seharusnya dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia untuk pemulihan perekonomian Indonesia di masa Covid-19 dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait investasi saham syariah. Sasaran dalam dunia investasi digital ini terlebih dulu adalah pemuda Indonesia atau biasa disebut dengan kaum millennial. Edukasi seperti ini diperlukan sebagai cara

<sup>22</sup> Syech Rifani Juhri, "Analisa Dampak Virus Corona Terhadap Semua Efek," *Nasional News*, 2020. <https://www.nasionalnews.id/headline/analisa-dampak-virus-corona-terhadap-semua-efek/> (10 September 2021).



agar investasi bisa didengar oleh kalangan muda dan mempersiapkan untuk kemajuan industri Indonesia di masa mendatang. Melihat seluruh layanan dan kegiatan beralih dalam media internet dan hal ini banyak dibidangi oleh kaum muda, maka faktor bonus demografi inilah yang bisa digunakan dalam pengembangan investasi saham syariah di Indonesia.

Adapun, bonus demografi didefinisikan sebagai suatu fenomena di mana struktur penduduk usia produktif lebih banyak dengan penduduk usia non produktif. Usia produktif penduduk ini berkisar antara 16-64 tahun. Sedangkan usia non produktif adalah usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Kondisi seperti ini sangat menguntungkan bagi negara karena proporsi usia produktif sangat besar dan proporsi usia muda dan usia lanjut semakin sedikit.<sup>23</sup> Dalam dunia investasi tentunya hal ini memberikan dampak yang positif melihat juga di Indonesia mayoritas usia produktif sudah memiliki akses internet yang memadai. Kondisi seperti ini tidaklah mudah untuk terjadi lagi dan bahkan bisa dikatakan hanya memiliki kesempatan sekali. Adanya bonus demografi di saat ini merupakan imbas dampak dari adanya Program Keluarga Berencana dari Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1960-1970an.<sup>24</sup>

Kesempatan ini seyogyanya dapat dioptimalkan dengan dibantu adanya kebijakan dari pemerintahan era sekarang, di mana kaum millennial hari ini yang nantinya akan menggantikan tali estafet kepemimpinan negara di esok mendatang. Adanya perubahan zaman luar jaringan yang sudah berganti di masa daring menjadikan seluruh informasi dapat diakses dengan sangat cepat. Sehingga, perlu diadakannya analisis tambahan mengenai efektivitas peraturan dan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Nantinya, kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap kemajuan Indonesia di masa yang serba digital dan membutuhkan lebih banyak keahlian dalam bidang teknologi.<sup>25</sup>

---

23 Wasisto Raharjo Jati, "Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia," *Populasi* 23, no. 1 (2015): 1–19.

24 Aris Armeth Daud Al Kahar, "Pendidikan Karakter Multidimensi Sebagai Aplikasi Konsep Merdeka Belajar Dalam Menyambut Bonus Demografi," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2021): 67–89.

25 Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan," *Maksimum* (2017). 19-20.

Melihat juga dari data sensus penduduk pada tahun 2020 didapatkan bahwasanya usia produktif yang ada di Indonesia mencapai 70,72% dan usia non produktif lanjut hanya berkisar 9,78% di Indonesia. Berikut merupakan gambaran data sensus penduduk Indonesia 2020 adalah sebagai berikut:



**Gambar 5: Data sensus penduduk Indonesia 2020**

*Sumber: [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)*

Adanya fenomena bonus demografi ini harus dimaksimalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia produktif pada masa sekarang. Jika hal ini tidak dimaksimalkan, maka masa depan Indonesia nantinya akan mengalami penurunan dikarenakan data non produktif yang semakin meluas juga.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, hal ini menjadi menarik dari optimalisasi investasi saham syariah di Indonesia melihat dengan data bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim dan saat ini Indonesia sedang berada pada zaman bonus demografi yang sangat menguntungkan di masa depan. Ditambah juga adanya kebijakan hukum Islam terhadap investasi saham

26 Suci Prasarti and Erik Teguh Prakoso, “Karakter Dan Perilaku Milineal: Peluang Atau Ancaman Bonus Demografi,” *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling* 3, no. 1 (2020): 10–22.

syariah dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga hukum positif dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat dimaksimalkan dan pesan tersebut sampai pada seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan begitu, peran pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan dan peraturan perlu dilihat kembali apakah nanti memiliki dampak terhadap kenaikan harga pada pasar saham syariah di Indonesia. Dikarenakan kenaikan harga pada pasar saham sangat tergantung dengan aspek perekonomian yang beredar di masyarakat juga.

### Fluktuasi Pada Saham Syariah Perpektif MUI dan POJK

Naik turunnya harga pada saham syariah juga dibarengi dengan pangsa pasar masyarakat dan adanya regulasi dari pemerintah yang memadai. Adanya regulasi sangat diperlukan karena digunakan untuk mengatur jalannya dari suatu investasi dan memberikan keadilan kepada pihak yang sedang melakukan investasi khususnya pada saham syariah. Adapun, dalam investasi pada saham syariah memiliki dua regulasi yang dikeluarkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelum adanya regulasi saham syariah dan fatwa dari MUI, aktivitas dalam hal investasi masih berbentuk *paper investment* atau masih dalam bentuk kertas portofolio. Sebagai mayoritas umat yang *kaffah* dalam menjalankan agamanya, umat Islam diharuskan tetap berpegang teguh pada prinsip dan hukum Islam dalam segala aktivitasnya tak terkecuali dalam hal investasi di pasar modal. Setelah itu, pada tahun 2002, Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah melengkapi instrumennya dengan meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin berinvestasi di pasar modal dengan tetap menggunakan prinsip hukum Islam.<sup>27</sup> Prinsip hukum Islam merupakan pedoman hukum yang berlandaskan pada Al-Quran, Hadist, Ijma, dan Qiyas yang dipercayai oleh setiap umat Islam.<sup>28</sup>

Dibentuknya *Jakarta Islamic Index* merupakan pondasi adanya

27 Yoyok Prasetyo, "Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah," *EKUBIS* 1, no. 2 (2020): 161–171.

28 Muhammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.," *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 239–258.

pemisahan terkait investasi pada pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Namun tercatat pada putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah yang merupakan sebelum dibentuknya Jakarta Islamic Index, MUI sudah memberikan fatwa terkait kebolehan dalam menjalankan investasi berbasis syariah. Hal ini juga merupakan bentuk antusiasme masyarakat Indonesia untuk menjadikan investasi sebagai salah satu cara mengembangkan perekonomian di Indonesia yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Hingga akhirnya semakin berkembangnya investasi di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan Fatwa No. 40/DSN-MUI/XX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang menetapkan seluruh hukum dari investasi di Efek Syariah.<sup>29</sup>

Adapun, dalam keputusan tersebut ditetapkan macam-macam dari Efek Syariah diantaranya adalah Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), dan juga surat-surat berharga lainnya yang tentu sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip dalam hukum Islam. Dalam beberapa macam dari investasi Pasar Modal Syariah tersebut, yang belum banyak diminati oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah Saham Syariah. Berkenaan dengan saham Syariah, masih cukup terbatas edukasi kepada masyarakat, terkait sistematika dan tata cara yang digunakan dalam berinvestasi. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa investasi pada saham syariah belum banyak peminat lantaran masyarakat belum mengetahui lebih mengenai saham syariah. Pada dasarnya investasi syariah termasuk dalam keuangan syariah yang seluruh ketentuannya menggunakan prinsip hukum Islam. Namun demikian, hingga saat ini, karena terbatasnya literasi, maka masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwasanya investasi pada saham itu menyalahi ajaran agama Islam.<sup>30</sup> Dengan adanya regulasi mengenai saham syariah, maka hal tersebut sangat penting sebagai perlindungan terhadap para investor.<sup>31</sup>

29 Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf3462f203f0a4bd313135383036.html> (10 September 2021).

30 Dini Selasi, "Ekonomi Islam; Halal Dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 87–96.

31 Muhammad Syafii Antonio, "Analisis Pengaruh Perkembangan Pasar Modal," *Bisnis dan Manajemen* (2014). 45-58.

Deengan adanya regulasi yang tepat dari Pemerintah, maka pera Pelaku usaha terkait dengan saham syariah, memiliki perlindungan hukum ketika menjalankan usahanya. Investasi saham syariah pada pasar modal, merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia maupun dunia yang sangat penting di era maraknya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Meluasnya masyarakat industri mampu digunakan untuk menyerap investasi dan lebih memperkuat posisi keuangan itu sendiri.<sup>32</sup> Sehingga, dengan ditetapkannya regulasi mengenai saham syariah dapat menyerbarluaskan investasi pada saham dan meyakinkan pda masyarakat luas bahwasanya investasi itu sudah diperbolehkan.

Dalam hal perlindungan bagi setiap investor saat berinvestasi di saham, syariah, pemerintah mengeluarkan regulasi. Salah satu diantaranya ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Regulasi tersebut menyempurnakan dari Peraturan No. IX.A.13 sesuai dengan Lampiran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 pada tahun 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah yang disesuaikan dengan praktik yang berlaku secara umum dan sesuai dengan standar internasional. Melalui regulasi tersebut, maka masyarakat dan pelaku usaha terkait saham syariah, memiliki panduan agar usaha yang dilakukan memenuhi ketentuan lembaga otoritas, serta sesuai dengan prinsip syariah.

Demi mewujudkan pengembangan dari pasar modal syariah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan stabil diperlukan juga infrastruktur yang memadai. Salah satu cara yang digunakan dalam penunangan infrastuktur pasar yang terpenting adalah tersedianya regulasi yang jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dibuatnya regulasi tersebut dapat diterima dalam pasar bursa efek syariah. Hal ini dijelaskan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.<sup>33</sup>

---

32 Beik and Fatmawati, "Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index." *Al-Iqtishad* 6, no. 2 (2014): 158-167.

33 Sukma Febrianti, "Analisis Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah Dengan Indeks Saham Konvensional Periode 2015-2017 ( Studi Kasus Pada JII Dan LQ45 )," *Sendi\_U* (2018). 548.

Peningkatan fluktuasi pada saham syariah di Indonesia karena saham syariah memiliki keunggulan berlebih yang tidak dimiliki oleh saham konvensional. Dalam saham syariah yang juga berpedoman pada prinsip dan hukum Islam memang banyak dicari di era ini. Adapun, prinsip dari agama Islam yang digunakan adalah seperti pada Q.S al-Baqarah: 168 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."*

Dari ayat al-Quran tersebut menegaskan bahwasanya manusia diberikan kebebasan untuk berkarya dan memanfaatkan seluruh bahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Akan tetapi, dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam ini juga memiliki batasan dan hukum yang tidak boleh untuk dilanggar. Maksud dilanggar adalah mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam prinsip hukum Islam seperti riba, mencuri, menipu, dan merusak alam sekitar. Hal ini juga dijadikan sebagai pedoman dari ditetapkannya investasi pada saham syariah karena sudah dipastikan bahwasanya saham syariah merupakan investasi masa depan yang memiliki banyak keuntungan bagi pribadi seseorang dan juga negara Indonesia.<sup>34</sup>

Dengan adanya faktor regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait regulasi dari segi hukum Islam yang berasal dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga hukum positif pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Maka, hal ini sangat menguntungkan adanya penarikan fluktuasi pada saham syariah yang disebabkan oleh adanya mayoritas umat Islam di Indonesia dan juga sudah berlakunya hukum yang digunakan sebagai perlindungan investasi pada saham syariah oleh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, dilihat dari data Direktorat Pasar Modal Syariah adalah sebagai berikut:

34 Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109–126.

**Tabel 2 Pergerakan Jumlah Saham Syariah**

Tahun	Periode	Total Saham Syariah
2016	I	321
	II	345
2017	I	351
	II	375
2018	I	381
	II	407
2019	I	408
	II	435
2020	I	457
	II	456

*Sumber: [www.ojok.go.id](http://www.ojok.go.id)*

Dari paparan tabel di atas mengindikasikan bahwasanya saham syariah dalam lima tahun terakhir ini diminati oleh para investor. Sedangkan, nilai kapitalisasi pada saham syariah ditunjukkan dalam tabel tersebut di atas, mengalami fluktuasi yang meningkat dikarenakan pada lima tahun terakhir terhitung tahun 2015 ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan juga pada tahun 2017 ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Dari sini didapat data-data, bahwasanya setelah ditetapkannya Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, kapitalisasi saham syariah setiap tahunnya mengalami fluktuasi pada pasar saham. Dengan begitu, masyarakat merasa percaya dan terlindungi oleh hukum saat melakukan investasi di saham syariah.<sup>35</sup>

Dari adanya peningkatan nilai harga saham syariah ini tidak saja dikelola dan diperuntukkan bagi umat Islam saja.<sup>36</sup> Akan tetapi, masyarakat non

35 Darmadji Tjiptono and Fachrudin, "Pasar Modal Di Indonesia," *Salemba Empat* (2012). 210.

36 Changan Yoon et al., "A Point-of-Care Diagnosis System for Emergency Ultrasound: Prototype System Implementation," in *2012 IEEE International Ultrasonics Symposium*

muslim juga bergabung menjadi investor pada saham syariah karena percaya pada perlindungan dan keadilan yang sudah lama ini menjadi ciri khas dari saham syariah dibanding dengan saham konvensional.

### **Implikasi Fluktuasi Saham Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI dan POJK**

Dari beberapa data yang dipaparkan di atas implikasi dari fluktuasi saham syariah perspektif fatwa DSN-MUI maupun dari POJK memberikan dampak yang positif. Melihat pada fenomena halal *life style* yang juga sedang marak di Indonesia menjadikan saham syariah pada lima tahun ini juga mengalami peningkatan. Kenaikan fluktuasi tersebut dilihat dari adanya kapitalisasi pasar yang meningkat juga. Adapun itu, kapitalisasi pasar merupakan nilai dari perusahaan yang dihitung dari jumlah seluruh saham pada perusahaan *go public* yang dikalikan dengan harga pasar saham. Dengan demikian, semakin mahal harga saham juga berdampak terhadap tingginya nilai kapitalisasinya.<sup>37</sup>

Jika dilihat dari nilai kapitalisasinya, investasi pada saham-saham syariah menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten. Hal ini memberikan indikasi bahwasanya kondisi makro ekonomi pada saham syariah yang stabil dapat memberikan kualitas yang baik bagi peningkatan kinerja dari perusahaan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pasar modal syariah sebagai investasi saham yang menggunakan prinsip hukum Islam dalam manajemen dan juga sistematika dalam berinvestasi. Disamping itu, meningkatnya fluktuasi pada saham syariah juga memberikan indikasi bahwasanya umat Islam dengan prinsip-prinsip hukum Islam telah menunjukkan eksistensi dalam dunia perekonomian dan juga ada tambahan dari segi aspek halal.<sup>38</sup>

Aspek halal pada investasi saham syariah tidak membolehkan untuk melakukan tindakan spekulasi yang didalamnya mengandung tindakan seperti *gharar* (pemalsuan). Implikasi yang diberikan pada saat investor berinvestasi di saham syariah adalah seluruh perusahaan sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional.<sup>39</sup> Dengan begitu, investor pada saham

(IEEE, 2012), 647–650, <http://ieeexplore.ieee.org/document/6562099/>.

37 Fadlilatul Ulya, “Keuntungan Investasi Di Saham Syariah,” *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 1 (2020): 59–68.

38 Ali Murtadho, “PENSYARI’AHAN PASAR MODAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH FI AL-IQTISHAD,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* (2016). 6-7.

39 Dessy Agustina Harahap and Windy Sri Wahyuni, “Peranan Urgensi Pengaturan Hukum



syariah diperbolehkan untuk melakukan apapun asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Diantara tindakan yang bertentangan hukum Islam meliputi pornografi, perjudian, pemalsuan, perusahaan dengan makanan dan minuman yang diharamkan, dan juga lembaga-lembaga ribawi lain yang sudah ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah.<sup>40</sup>

Adanya investasi pada saham syariah memberikan implikasi terhadap fluktuasi nilai saham dan juga berimbas terhadap meningkatnya kapitalisasi saham syariah di dunia perekonomian Indonesia. Dari adanya regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah menjadi salah satu sebab masyarakat menjadi percaya akan berinvestasi di saham syariah. Dengan kekuatan dan perlindungan dari hukum Islam yang berupa fatwa DSN-MUI dan juga hukum positif yang diambil dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) memberikan kepastian hukum yang sudah berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan umat muslim maupun non muslim dapat berinvestasi di saham syariah.

Ditetapkannya regulasi oleh pemerintah juga menyongsong di era globalisasi ini marak adanya *halal life style* yang banyak dikenalkan oleh masyarakat urban yang sangat membutuhkan dan menyosongkan akan *halal life style*. Sasaran yang ditujukan pada *halal life style* sudah menyasar pada *halal food*, *halal industri*, *halal perbankan* dan otomatis juga *halal investasi* yang salah satunya yakni saham syariah. Disamping itu juga, maraknya kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan seluruh informasi dapat diakses secara cepat dan mudah. Sehingga, investasi pada saham syariah ini lambat laun akan mengalami peningkatan yang signifikan karena ditinjau dari lima tahun ini sudah menunjukkan kestabilan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Keuntungan yang berdampak pada naiknya fluktuasi pada saham syariah adalah karena adanya fenomena bonus demografi yang menjadikan usia produktif lebih banyak bila dibanding dengan usia non produktif. Hal tersebut dapat dipahami bahwa bonus demografi merupakan potensi penting

---

Efek Syariah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* (2016). 159.

40 Reonika Puspita Sari, "PERBANDINGAN REKSADANA SYARIAH DENGAN REKSADANA KONVENSIONAL DALAM DUNIA PERBANKAN," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018). 93-95.

yang tidak dapat diingkari. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada, maka aspek-aspek penunjang dari saham syariah dapat diprediksikan mampu menyongsong kemajuan industri dan investasi untuk Indonesia di masa mendatang. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Islahul yang menyatakan keunggulan saham syariah, yang secara logis, jika dipahami oleh masyarakat secara tepat, menjadi factor pendukung penting. Lebih jauh dinyatakan bahwa saham syariah mampu menunjukkan keadilannya terhadap investor.<sup>41</sup>

## Kesimpulan

Saham syariah merupakan salah satu bagian dari pasar modal syariah yang merupakan suatu investasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun, prinsip hukum Islam adalah suatu tindakan yang seluruhnya didasarkan atas landasan al-Quran, Hadist, Ijma, dan juga Qiyas. Hal ini diperuntukkan kepada masyarakat muslim maupun non muslim terkait halal *life style* yang dapat memberikan keuntungan terhadap kehidupan setiap manusia.

Oleh karena saham syariah merupakan investasi yang berlandaskan pada hukum Islam maka ditetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah yang merupakan sebelum dibentuknya Jakarta Islamic Index (JII). Bermula dari Reksa Dana Syariah sehingga pada tahun 2003 saham syariah masih belum diminati oleh para investor. Akan tetapi, setelah ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan juga pada tahun 2017 ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Saham syariah mulai mendapatkan daya tarik bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini, dapat dilihat dari data statistik saham syariah yang terus meningkat selama lima tahun ini. Adapun juga, kenaikan pada saham syariah ditambah juga dengan kestabilan dari nilai peningkatan dari saham syariah ini memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk berinvestasi di saham syariah. Oleh sebab ini juga, fluktuasi pada investasi saham syariah mengalami

---

41 Islahul Ikrom Nasution, "Peran Dewan Pengawas Syariah ( DPS ) Dalam Perusahaan Investasi Berbasis Syariah," *Master Thesis* Universitas Sumatera Utara (2018). 33.

peningkatan. Adapun, implikasi dari fluktuasi saham syariah perspektif fatwa DSN-MUI dan POJK berdampak positif terhadap perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dipahami, karena keduanya, secara nyata memberikan perlindungan yang dibutuhkan, dan pada kelanjutannya meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha terkait dengan saham syariah.



## Daftar Pustaka

- Aldiansyah, Muhammad Hikam. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES).” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafii. “Analisis Pengaruh Perkembangan Pasar Modal.” *Bisnis dan Manajemen* (2014).
- Anwar, Choirul. “Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2018): 1–18.
- Apriyanti, Hani Werdi. “Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan.” *Maksimum* (2017).
- Ardina, Della. “ANALISIS PERAN PASAR MODAL SYARIAH DAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2021).
- Beik, Irfan Syauqi, and Sri Wulan Fatmawati. “Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2014): 155–178.
- Bistara, Raha. “Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Plural Yang Mayoritas Penduduknya Muslim” (n.d.).
- Febrianti, Sukma. “Analisis Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah Dengan Indeks Saham Konvensional Periode 2015-2017 ( Studi Kasus Pada JII Dan LQ45 ).” *Sendi\_U* (2018).
- Firmansyah, Egi Arvian. “SELEKSI SAHAM SYARIAH : PERBANDINGAN ANTARA BURSA EFEK INDONESIA DAN MALAYSIA.” *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* (2017).

- Fitriani, Ifa Lathifa. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Harahap, Dessy Agustina, and Windy Sri Wahyuni. "Peranan Urgensi Pengaturan Hukum Efek Syariah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* (2016).
- Haridhi, Hafiz Mubarraq. "Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015." *Az Zarga': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020).
- Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 31–48.
- Hassan, M. Kabir, Andrea Paltrinieri, Alberto Dreassi, Stefano Miani, and Alex Sclip. "The Determinants of Co-Movement Dynamics between Sukuk and Conventional Bonds." *Quarterly Review of Economics and Finance* (2018).
- Jati, Wasisto Raharjo. "Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia." *Populasi* 23, no. 1 (2015): 1–19.
- Junianto, Dwi, Joko Sabtohadhi, and Dita Hendriani. "Persepsi Mahasiswa Muslim Terhadap Investasi Produk Syariah Di Pasar Modal Dalam Kajian Theory Planned Behaviour." *Jurnal Shidqia Nusantara* 1, no. 1 (2020): 51–60.
- Al Kahar, Aris Armeth Daud. "Pendidikan Karakter Multidimensi Sebagai Aplikasi Konsep Merdeka Belajar Dalam Menyambut Bonus Demografi." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2021): 67–89.
- Khomariyah, Nunuk. "TINJAUAN FLUKTUASI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PRESPEKTIF MAKRO EKONOMI." *JURNAL AKUNTANSI* 10, no. 1 (2021): 75–85.
- Murtadho, Ali. "PENSYARI'AHAN PASAR MODAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH FI AL-IQTISHAD." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* (2016).

- Mutohharo, Naji Hatul, and Putri Nurhayati. “FLUKTUASI SAHAM SYARIAH DI INDONESIA SAAT PANDEMI COVID-19 AKIBAT PERUBAHAN VARIABEL MAKROEKONOMI: ANALISIS PADA SUB SEKTOR HOTEL, RESTAURANT DAN PARIWISATA.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 4 (2021): 384–400.
- Nasution, Islahul Ikrom. “Peran Dewan Pengawas Syariah ( DPS ) Dalam Perusahaan Investasi Berbasis Syariah.” *Master Thesis* (2018).
- La Pade, Alwahidin. “Kinerja Portofolio Saham Syariah Dan Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Saham Syariah Di Indonesia.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2020): 17–41.
- Prasarti, Suci, and Erik Teguh Prakoso. “Karakter Dan Perilaku Milineal: Peluang Atau Ancaman Bonus Demografi.” *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling* 3, no. 1 (2020): 10–22.
- Prasetyo, Yoyok. “Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah.” *EKUBIS* 1, no. 2 (2020): 161–171.
- Radjak, Lukfiah, and Ita Yuni Kartika. “Pengaruh Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.” *Journal Syariah and Accounting Public* 2, no. 1 (2020): 60–70.
- Rusfi, Muhammad. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.” *Al-’Adalah* 13, no. 2 (2016): 239–258.
- Sari, Reonika Puspita. “PERBANDINGAN REKSADANA SYARIAH DENGAN REKSADANA KONVENSIONAL DALAM DUNIA PERBANKAN.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018).
- Selasi, Dini. “Ekonomi Islam; Halal Dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 87–96.
- Syech Rifani Juhri. “Analisa Dampak Virus Corona Terhadap Semua Efek.” *Nasional News*, 2020.
- Tania, Atika Lusi. “Analisis Kinerja Saham Syariah Melalui Pembentukan Portofolio Optimal Metoda Markowitz.” *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah (Finansia)* (2018).
- Tjiptono, Darmadji, and Fachrudin. “Pasar Modal Di Indonesia.” *Salemba Empat* (2012).

- Ulya, Fadlilatul. "Keuntungan Investasi Di Saham Syariah." *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 1 (2020): 59–68.
- Ulya, Inayatul. "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia." *Fikrah* 4, no. 1 (2016): 20–35.
- Umam, Khotibul. *PERBANKAN SYARIAH Dasar - Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109–126.
- Yoon, Changan, Jeeun Kang, Gi-Duck Kim, Jin Ho Chang, Yangmo Yoo, and Tai-kyong Song. "A Point-of-Care Diagnosis System for Emergency Ultrasound: Prototype System Implementation." In *2012 IEEE International Ultrasonics Symposium*, 647–650. IEEE, 2012. <http://ieeexplore.ieee.org/document/6562099/>.



# Indeks

## A

*Accessoir*, 63

akad, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25,  
26, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40,  
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,  
60, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 75,  
77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86,  
87, 94, 100, 111, 112, 140, 141,  
142, 145, 146, 147, 150, 155,  
159, 161, 162, 165, 166, 232,  
233, 234, 235, 243, 246, 249

*al- kafalah*, 63

*al-‘aqd*, 17, 18, 19

*al-‘fi’l an-‘nafi’*, 17

*al-Hurriyah*, 20

*al-irādah al-munfaridah*, 17

*al-kitabah*, 20, 21, 64

*al-mustajiddah*, 38

## B

*baiatain fi baiatin*, 50

BAZNAS, 175, 176, 178, 179, 180,  
182, 184

Bitcoin, 5, 98, 99, 100, 101, 102,  
103, 104, 105, 106, 107, 108,  
110, 111, 113, 114, 115, 116,

117

*Blockchain*, 99, 103

## C

Covid-19, 5, 76, 98, 124, 140, 141,  
143, 144, 145, 146, 147, 149,  
150, 153, 159, 160, 163, 164,  
165, 166, 167

*Cryptocurrency*, 5, 98, 99, 101, 102,  
103, 104, 106, 107, 108, 114,  
116

## D

*Daman*, 24

## F

*fasad*, 25

*Fiqh*, 16, 24, 31, 33, 34, 38, 46, 58,  
59, 60, 62, 71, 87, 90, 91, 92,  
95, 186, 187, 204, 205, 233,  
236, 249

## G

*gharar*, 47, 51, 54, 58, 100, 107, 111,  
114, 115, 131, 137, 157, 242,  
243

## H

Hadits, 17, 189, 233



Haram, 113, 116, 139, 152, 158

*bilah ribawi*, 53, 58

*Hiwalah*, 152

*hybrid*, 38, 43, 45, 46

## I

*ijarah*, 24, 42, 44, 54, 55, 56, 79, 81,  
85, 94

*Ijarah Muntabiyah bi Tamlik*, 54

*Israfi*, 113

*Istishna*, 152

## L

*Leasing*, 54

*Luzum*, 20

## M

*Maisir*, 112

*marhun*, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 76, 77,  
79, 80, 81, 84, 85, 92

*maslahat*, 23, 25, 45, 46

*miner*, 103

*Mining*, 104, 106, 116

MUI, 13, 43, 60, 61, 66, 78, 79, 80,  
81, 83, 84, 86, 88, 92, 94, 96,  
100, 102, 107, 111, 115, 118,  
120, 126, 127, 131, 132, 133,  
142, 143, 144, 145, 147, 152,  
153, 156, 162, 164, 165, 166,  
167, 171, 175, 176, 179, 180,  
181, 184, 227, 228

multiakad, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45,  
49, 50, 51, 56, 57

*murabahah*, 24, 56, 62, 85, 143, 155,  
162, 163, 233

*murakkab*, 38

*Murtabin*, 63, 66, 78, 81, 85

Mustahik, 5, 170, 175, 183

*Musyarakah*, 47, 140, 142, 147, 152,  
160, 162, 167

## N

*nadzir*, 191, 193, 194, 196, 197, 200,  
201, 202, 203, 213

## O

*overmacht*, 27, 32

## P

*peer-to-peer*, 102, 103, 114

## Q

*qard*, 52, 53

Qard, 152

*qiyas*, 52, 101, 111

## R

*rabin*, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70,  
76, 77, 79, 83, 85, 86, 88, 93

*Rahn*, 5, 60, 61, 74, 75, 76, 77, 78,  
79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  
89, 92, 93, 94, 96, 152

*Rahn Tasjily*, 74, 75, 76, 77, 78, 79,  
80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92,  
93, 94, 96

*Reconditioning*, 141, 146, 154, 155,  
160, 165

*Rescheduling*, 140, 160

*Restructuring*, 141, 160

Restrukturisasi, 5, 139, 140, 142,  
144, 145, 147, 148, 150, 152,

153, 154, 159, 160, 161, 162,  
164, 167

*Riba*, 112, 139, 158, 171, 185, 242

*Risywah*, 112

## S

Saham, 5, 73, 118, 119, 120, 121,  
122, 123, 126, 127, 128, 129,  
130, 131, 133, 134, 135, 136

*salaf*, 43, 48, 49, 52, 53

*salam*, 24, 42

Salam, 152

Sertifikasi, 5, 173, 174, 176, 178,  
179, 180, 181, 182, 183, 184,  
185, 207, 208, 209, 210, 211,  
212, 213, 214, 215, 216, 217,  
226, 228

server, 103, 105

*shafqatain fi shafqatin*, 50

*shahib*, 25

*Sharf*, 111, 115

Sunnah, 17, 44, 60, 71, 233, 243, 249

Syariah, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 31,  
33, 34, 35, 36, 54, 56, 58, 60,  
61, 62, 63, 65, 66, 71, 72, 74, 75,  
78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88,  
90, 91, 92, 94, 95, 97, 102, 110,  
111, 112, 114, 115, 116, 118,  
119, 120, 121, 122, 123, 125,  
126, 127, 128, 129, 130, 131,  
132, 133, 134, 135, 136, 137,  
138, 139, 140, 142, 143, 144,  
147, 148, 150, 151, 152, 153,

154, 155, 157, 158, 159, 160,  
161, 162, 163, 164, 166, 167,  
173, 174, 183, 184, 191, 202,  
204, 205, 218, 219, 221, 226,  
227, 228, 229, 230, 231, 232,  
233, 235, 242, 244, 246, 248,  
249, 250

## T

*Tadlis*, 112

*Tafis*, 5, 233, 234, 236, 237, 243

## W

Wakaf, 5, 12, 24, 33, 116, 186, 187,  
188, 189, 191, 192, 193, 194,  
195, 196, 197, 198, 200, 201,  
202, 204, 205, 206, 207, 208,  
209, 210, 211, 212, 213, 214,  
215, 216, 217, 219

## Z

Zakat, 5, 12, 168, 169, 170, 171, 179,  
182, 183, 184, 185, 196, 204,  
207, 208, 214, 216, 219

## Profil Penulis



**Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H.** adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 2009 hingga sekarang, untuk mata kuliah Hukum Ekonomi, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Alih Teknologi, dan Hukum Persaingan Usaha. Saat ini juga bertugas sebagai Ketua Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Ketua *International Undergraduate Program (IUP)* FH UNPAD. Lulus dari Program Sarjana dan Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran dengan predikat cum laude. Kemudian melanjutkan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dengan disertasi yang berjudul “Saham Syariah sebagai Objek Wakaf setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.” Pengalaman Kerja sebagai Tenaga Ahli Setjen Deputi Perundang-undangan DPR RI pada tahun 2008 hingga 2009, Staf Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia tahun 2008, Kadiv Hukum KNEKS pada tahun 2020. Saat ini juga menjadi pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) Bidang Pengembangan Wakaf dan Zakat, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) Bidang Kerjasama & Publikasi Internasional. Keahlian beliau dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah membawanya dipercaya menjadi tim ahli revisi Undang-Undang Wakaf dari Badan Wakaf Indonesia tahun 2019, narasumber Penyusunan RUU Ekonomi Syariah 2019, serta Reviewer (2020) dan PIC FH UNPAD dan APPHEISI untuk penyusunan Buku terkait Hukum Ekonomi Syariah bekerjasama dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia tahun 2021 & 2022.



**Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACI Arb.**, lahir di Jambi 16 November 1985. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, saat ini juga menerima amanah sebagai Sekretaris Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga (PUSPAS UNAIR), Koordinator Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian (MKIK)

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Redaktur Jurnal Yuridika dan Sekretaris Unit Penjaminan Mutu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain aktif sebagai dosen beliau juga aktif sebagai Sekretaris Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA) Provinsi Jawa Timur, Dewan Penasihat Perkumpulan Mediator dan Arbiter Pengadaan Indonesia (PERMAPI) Jawa Timur, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI), anggota Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah (APPHEIS) dan anggota Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII). Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga beliau mengampu beberapa matakuliah yaitu, Hukum Islam, Hukum Perbankan, Pengantar Perbankan Syariah, Perbankan dan Jaminan Syariah, Aspek Hukum Praktik Perbankan, Hukum Waris Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Fiqh Muamalah, dan Teori Kontrak Syariah. Di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga beliau mengampu matakuliah Filsafat Ilmu dan Etika, Perbandingan Sistem Kepolisian dan Perilaku Organisasi Kepolisian untuk Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, dan juga mengampu mata kuliah Teori hukum serta Hukum dan Masyarakat untuk Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan. Saat ini beliau masih aktif dalam riset yang terkait dengan isu dan perkembangan hukum Islam, hukum perbankan dan hukum bisnis syariah dan studi tentang kepolisian di Indonesia.



**Dr. Wisudanto, S.E., M.M., CFP., ASPM.** lahir di Surabaya tanggal 1 Juli 1978. Beliau merupakan pakar di bidang manajemen keuangan, perencana keuangan tersertifikasi oleh BNSP, dan ahli syariah pasar modal tersertifikasi oleh MUI. Saat ini beliau aktif sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Beliau menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan studi S-2 di Universitas Gadjah Mada, dan menyelesaikan studi doktoral S-3 di Universitas Airlangga. Beliau memiliki riwayat pendidikan keahlian Antara lain pelatihan sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia dari tingkat basic hingga advance pada tahun 2009, kemudian pelatihan sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia derivative pada tahun 2009, pelatihan manajemen keuangan dan analisa kelayakan investasi UMKM tahap I bagi BPR dan BDSP/KKMB Bank Indonesia tahun 2009, kemudian pendidikan profesi ahli syariah pasar modal TICMI Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017.

Beliau memiliki beberapa karya ilmiah yang pernah dipublikasikan antara lain Outside Large Shareholder and Dividen pada Seasoned Equity Offering (SEO) pada Jurnal Akuntansi tahun 2020, Pemberdayaan Masyarakat: Pengolahan Bligo pada Masyarakat Stren Kali Medokan Semampir Surabaya pada Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan tahun 2020, Do Foreign Investment and Renewable Energy Consumption Affect the Air Quality? Case Study ASEAN Countries pada Journal of Security and Sustainability tahun 2020, Diversification of Insurance Companies Product as Supporting Infrastructure Development Institution in Indonesia pada CSID Journal of Infrastructure Development tahun 2019.



**Mohamad Nur Kholiq, S.H., M.Si.** lahir di Jombang pada tanggal 02 Desember 1998. Putra Pertama dari pasangan Bapak Sutikno dan Ibu Nurcholifah ini berhasil menyelesaikan studi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya dengan fokus studi Peminatan Bisnis Syariah dan Predikat Cumlaude pada Maret 2021 dan menyelesaikan studi Magister S-2 pada prodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian dengan predikat Cumlaude pada Maret 2023. Sekarang aktif sebagai Koordinator Bidang Perencanaan, Penanaman Modal dan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga.



**Agus Miswanto, S.Ag., MA, (Dr. cand.),** Pengajar pada program studi hukum ekonomi syariah FAI UNIMMA. Saat ini sedang menyelesaikan studinya pada program doktor di UIN Sunan Kalijaga. Alumni ISS Erasmus University Netherlands ini telah menghasilkan beberapa buku diantaranya: 1) *Agama, Keyakinan dan Etika*, 2) *Pranata Sosial dalam Islam*, 3) *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*, 4) *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam (jilid 1)*, 5) *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam (jilid 2)*. Disamping itu, juga menulis banyak artikel ilmiah yang diterbitkan dalam berbagai jurnal. Saat ini menjabat sebagai kadiv. Pengembangan Ma'had LP2SI UNIMMA dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Kerjasama UNIMMA. Di luar universitas, menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih PDM Kab Magelang, Divisi Kajian Ekonomi Syariah Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Devisi Fatwa MUI Kab Magelang, Devisi Pengembangan Ekonomi Syariah dan Produk Halal MES Magelang Raya.



**Dr. Rahmadi Indra Tektora, SH., MH,** Lahir di Jakarta 11-10-1980, menempuh S1 FH Univ. Brawijaya Lulus 2004 (SH), S2 FH Univ. Brawijaya Lulus 2007 (MH), S3 FH Univ. Brawijaya Lulus 2018 (Dr), email: rahmadiindra@unej.ac.id, ID Scopus : 57223706960 ID Sinta : 6676792 ID Publons : 5020035 ID Google : RbriX6cAAAAJ&hl

ID Orcid : <https://orcid.org/0000-0002-8317-5011> ID WoS : AFY-6488-2022, Saat ini juga bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR-RI, Sekertaris Dewan Pendidikan Kota Malang, Managing Partners ARB and Associates, Managing Partners Friend And Associate, Peneliti di Pusaka Publik Consulting, Penasihat Ahli Bidang Hukum Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Kalimantan Selatan Periode, Wakil Ketua Pusat Kajian Perbankan Universitas Jember, Wakil Ketua I Asosiasi Pengajar & Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia. Berperan aktif juga sebagai Pimpinan Editor Jurnal JEBLR Fakultas Hukum Universitas Jember, Reviewer Eksternal Jurnal Supremasi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar, Reviewer Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Reviewer Jurnal Geuthee

Geutheeinstitute, Reviewer Jurnal di Jurnal Adilya dan Asy-Syariah Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Reviewer Jurnal Batulis FH Unppati Ambon, Reviewer KRTHA BHAYANGKARA Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Reviewer As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Reviewer LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, Reviewer Jurnal Bidayah Studi Ilmu Ilmu Keislaman.



**Dr. Hartini, S.H., M.Si**, lahir di Wonogiri, Jawa Tengah pada Juli 1974. Menyelesaikan Studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada tahun 1997, studi S2 pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, dan studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum FH UGM. Hartini menjadi dosen

di Fakultas Hukum UGM sejak Maret 1998-sekarang. Saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Islam FH UGM (periode 2021-2026), Anggota Senat FH UGM (periode 2021-2026), *Tim Penilai Karya Ilmiah Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH UGM* (mulai tahun 2022), Tim Validasi Kenaikan Jabatan Akademik dan Pangkat Dosen Universitas Gadjah Mada (2022-2023), Tim Komisi Etik Penelitian Universitas Gadjah Mada (sejak tahun 2019), Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta (periode tahun 2020-2023), Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Asesor BAN-PT) sejak tahun 2021, dan aktif di beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII) dan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI). Hartini aktif melakukan penelitian dan publikasi di bidang hukum khususnya Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, hak-hak perempuan dan anak, serta Hukum Acara Peradilan Agama baik di tingkat nasional maupun internasional, antara lain pernah menjadi *visiting researcher* di University College Cork Irlandia tahun 2010 dan peneliti di Groningen University Belanda tahun 2019 di bawah skema the Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie RISE application 'PRUV project' (*Preparedness and Resilience to address Urban Vulnerability*).



**Afandy Kurniawan S.H., M.H.** Lulus S-1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2018. Lulus Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta tahun 2022. Saat ini menjabat sebagai Asistant Manager I di Departemen *Operational Shared & Services* Divisi Operasional *Human Capital* PT

Pegadaian. Pernah menjabat sebagai Asistant Manager II di Departemen Kesejahteraan Karyawan Divisi Operasional *Human Capital* PT Pegadaian tahun 2019 – 2020. Pernah mengikuti pelatihan Pendidikan Profesi Advokat diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tahun 2018, Pendidikan Pasar Modal Syariah yang diselenggarakan oleh The Capital Market Institute (TICMI) Indonesia tahun 2018, *Management Development Program* (MDP) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh PT Pegadaian. Mengikuti pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), *Certified Industrial Relation Profesional* tahun 2020 yang diselenggarakan oleh BHRP Indoensia, *Basic Human Resource Professional* tahun 2020 yang diselenggarakan oleh One CHRP, Manajemen Risiko Dana Pensiun tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Penaksiran Barang Jaminan tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pegadaian, dan Manajemen Investasi Dana Pensiun tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).



**Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H** adalah Staf Pengajar pada Bidang Studi Hukum Islam dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan Pendidikan S1, S2 dan S3 di FHUI. Saat ini Wirdyaningsih adalah Ketua Asosiasi Dosen Hukum Islam se Indonesia, Bendahara Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam

FHUI, Dewan Pengawas Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia, dan Anggota Perkumpulan Arbitrase Syariah Indonesia, dan anggota Senat Akademik Fakultas. Ia telah menulis berbagai buku, jurnal, prosiding tentang Hukum Perikatan Islam, Perbankan Syariah, Zakat dan Wakaf, Ekonomi Islam, Perkawinan Islam dan Mediasi. Ia merupakan mediator bersertifikat dan Anggota Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah



Agung (2013-sekarang), mengikuti berbagai pelatihan serta menjadi pelatih dan fasilitator mediasi di berbagai lembaga. Aktif di kepemiluan, antara lain pernah menjadi Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (2008-2012), Tim Seleksi Anggota Bawaslu dan KPU di beberapa provinsi, Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Wirdyaningsih pernah menjabat sebagai Ketua Unit Badan Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Administrasi, Kerjasama dan Ventura Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kepala Sekretariat Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Ketua Sub-Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



**Rumawi**, Lahir di kota Jepara, Jawa Tengah. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2005. Menempuh program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, lulus 2014. Saat ini merupakan dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peserta Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember ini, tahun 2020 dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia. Tulisan-tulisannya bisa ditelusur melalui link: <http://orcid.org/0000-0003-3446-2222>.



**Afifatul Munawiroh**, Lulus S-1 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022. Saat ini melanjutkan Program Magister di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 2019 Afifatul Munawiroh menjadi presenter termuda dalam Event 5<sup>th</sup> Zhenghe

International Peace Forum di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selanjutnya pada tahun 2020, berhasil mempresentasikan paper dengan tema “*Religious Life, Ethics, and Human Dignity in the Disruptive Era*” in the 3<sup>rd</sup> International Symposium on Religious Life (ISRL) oleh KEMENAG RI. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2021 juga mempresentasikan paper yang berjudul “Komodifikasi Agama di Ruang Publik: Implementasi Sertifikasi Halal pada

Halal Food di Asia Tenggara”, dalam event Afkar Forum yang diselenggarakan oleh Lapeksdam PBNU. Kemudian di tahun berikutnya juga mempresentasi paper yang berjudul “Potensi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia: Kritik Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”, dalam event *Annual Conference of Fatwa Studies (ACFS)* di Hotel The Sultan Jakarta, pada tahun 2022.



**Dr Dewi Nurul Musjtari, SH.,MHum;** email: dewinurulmusjtari@umy.ac.id. Google Scholar Dewi NurulMusjtari Sinta ID,5975936 Scopus ID 57203355131 Pengalaman Organisasi [2001-2003]; Koordinator lab FH UMY[2003-2007]; Dekan Fakultas Hukum UMY [2008-2013]; Kepala Bidang Perencanaan Mutu UMY [2013-2018]; Mediator dan Arbiter pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) DIY [2018-2022]; Tim Hukum Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah [2015-2020]; Bendahara Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah; Menempuh program sarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan judul skripsi “Tanggungjawab Konsultan Manajemen Kostruksi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan” yang dibimbing oleh R.T. Ariffudin, S.H., M.Hum, Menempuh program magister di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan judul tesis “Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Likuidasi Bank Setelah Berlakunya PP No. 25 Th. 1999” yang dibimbing oleh Prof. Emmy Pangaribuan S.H., Menempuh program doktor di Universitas Diponegoro dengan judul disertasi “Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktik Perbankan Syariah yang Berorientasi Pada Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012” yang dibimbing oleh Prof. Dr. R. Benny Rianto, S.H., M.Hum., CN. Dan Ro’fah Setyowati, SH.,MH.,PhD (Promotor & Co), 2020, Berpengalaman dalam penelitian *Legal Enforcement of The Sharia Compliance in Islamic Economic Institutions by Financial Services Authority in Indonesia*, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui OJK DIY dan Jawa Tengah (PUP Tahun Kedua) (Tim – 3 Peneliti-Anggota); Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui OJK DIY dan Jawa Tengah (PUP

Tahun Pertama) (Tim-3 Peneliti-Anggota); Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Jaminan Hak Tanggungan Pada Praktik Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor93/PUU-X/2012 (Ketua), didanai Kemenristek Dikti Tahun II; Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Jaminan Hak Tanggungan Pada Praktik Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (Ketua), didanai Kemenristek Dikti Tahun I, Pengembangan Model Akad Murabahah dalam Praktek Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta, Buku yang telah diterbitkan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui OJK dan LAPSPI, Hukum Perdata Islam, Hukum Perjanjian; Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Jaminan; Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan; Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah, Hukum Jaminan dalam Praktik Perbankan Syariah.



**Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc, LLM, Ph.D,**

adalah staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UMY). Berpengalaman mengajar di bidang Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam, Hukum Perdata Islam, Hukum Perbankan Islam, dan Hukum Zakat dan Wakaf, Ushul Fiqh sejak tahun 2010 hingga sekarang. Mendapat gelar S1 Al-Azhar University, Kairo,

Tahun 1988; S2 dari Omdurman Islamic University, Khartoum Sudan, Tahun 1998, dan S3 dari Omdurman Islamic University, Khartoum Sudan, Tahun 2007. Selain sebagai staf pengajar, sejak tahun 2012 hingga sekarang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di BPRS Bangun Darajat Warga (BDW) dan BMT UMY. Topik penelitian yang menjadi perhatian sekarang adalah mengenai Konsistensi Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah.



**Zainuddin,** lahir di Pulau Salemo Pangkep, 3 Maret 1973.

Meraih gelar Sarjana Agama (Hukum Islam) pada Fakultas Syariah IAIN (UIN) Alauddin Makassar (1997), Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Satria Makassar (2010), Magister Hukum pada PPs Universitas Muslim Indonesia

(UMI) Makassar (2001) dan Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, (2012). Penulis sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UMI dengan mengampu Matakuliah Hukum Islam, Hukum Perbankan Islam, dan Hukum Zakat, Wakaf dan Kewarisan Islam. Saat ini Menjabat Wakil Dekan IV Fakultas Hukum UMI Masa Amanah 2020-2024, Tahun 2010 mendapatkan beasiswa Dikti sebagai Peserta Sandwich Programme di Utrecht University Belanda. Selain aktif mengajar pada Program Sarjana, Magister Ilmu Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum PPs UMI. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: zainuddin.zainuddin@umi.ac.id



**Sahban**, lahir di Taipanaorang, 31 Mei 1986. Meraih gelar Sarjana Hukum (Hukum Perdata) pada Fakultas Hukum (UMI) Urip Sumoharjo Makassar (2006), Magister Hukum pada PPs Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (2009) dan Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia,(2013).

Penulis sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UMI dengan mengampu Matakuliah Hukum Perdata, Hukum Perbankan Islam, dan Hukum Dagang, Hukum Perdata Islam, Pengantar Ilmu Hukum. Sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum UMI dari Tahun 2010 hingga saat ini,. Selain aktif mengajar pada Program Sarjana, juga di Program Magister Ilmu Hukum di PPs UMI. Penulis dapat dihubungi pada alamat email : sahbansahban@umi.ac.id



**Islamiyati, S.Ag. M.SI. MH.**, dilahirkan di Klaten, 2 Juli 1971, adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Hukum Islam yang terdiri; hukum perkawinan dan kewarisan Islam, hukum ekonomi Islam serta Hukum zakat dan wakaf.

Penulis aktif di PUKAHESI (Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Islam) dan DLF (Diponegoro Law Firma) FH UNDIP, APPHEISI (Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia), ADHI (Asosiasi Dosen Hukum Islam) dan MCt (Muslimah Center Trainning) Masjid Kampus UNDIP. Riwayat Pendidikan penulis diawali dari SDN Krajan

Jatinom, MTsN Jatinom, MAN 1 Klaten, S1 dan S2 Hukum Islam UIN Walisongo Semarang, serta S2 FH UNDIP, saat ini sedang menempuh S3 di PDIH (Program Doktor Ilmu Hukum) FH UNDIP, dengan mengambil rencana disertasi tentang hukum Islam skup hukum wakaf. Penulis dan team berhasil menulis buku yang *Buku Ajar Hukum Islam Di Fakultas Hukum (2018)* dan Buku Ajar Hukum Wakaf. Penulis juga berhasil menyusun buku hasil penelitian yang berjudul; *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Waris, Dan Ekonomi Islam) (2018)*; *Kajian Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Indonesia Dan Malaysia (2021)*; dan *Pembaharuan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia*.



**Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn** adalah staf pengajar di Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Berpengalaman mengajar di bidang Hukum Islam, Hukum Ekonomi Islam, Pengadilan Agama, Hukum Adat, dan Hukum Agraria sejak tahun 2018 hingga sekarang. Mendapat gelar S1 dan S2 dari Universitas Gadjah Mada masing-masing 2015 dan 2017. Berbagai proyek kerjasama penelitian dilakukan yakni kerjasama penelitian dengan University Kebangsaan Malaysia mengenai Legal Comparison Of Land Dispute Resolution Of Wakaf Between The State Of Indonesia And Malaysia dan mengenai Penguatan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia Melalui Pembaharuan Hukum (Studi Komparasi Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia dan Malaysia). Selain sebagai staf pengajar, sejak tahun 2019 hingga sekarang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kulon Progo. Topik penelitian yang menjadi perhatian sekarang adalah mengenai Wakaf dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



**Dakum**, lahir di Cilacap, 05 Agustus 1986. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012, Strata Dua (S2) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Saat ini menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Penulis mengampu mata kuliah Hukum Islam, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perwakafan

dan Zakat, Sosiologi Hukum, dan Etika Profesi. Beberapa jabatan yang sedang diemban penulis antara lain sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Magelang, Pembina Organisasi Mahasiswa Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: dakum@unimma.ac.id.



**Ledy Famulia**, lahir di Sinar Jaya, 5 Januari 1995. Meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2016), dan Magister Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2018). Penulis sebagai Dosen Tetap pada Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, dengan mengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis, Hukum Waris, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Acara Praktik Peradilan Agama, Hukum Keluarga, dan Etika Profesi Hukum. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum sekaligus Sekretaris Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: lady@saburai.ac.id



**Mukharom, S.H.I., M.H.** Lahir di Banjarnegara, 14 November 1981. Menjabat sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) dan Dosen Luar Biasa FISIP UIN Walisongo Semarang. Jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Fakultas Syariah Tahun 2007. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Tahun 2011 dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Yang bersangkutan sampai saat ini masih aktif sebagai narasumber dan mengikuti seminar serta *forum group discussion* (FGD) berskala lokal maupun nasional di bidang Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah. Karya tulis yang pernah diterbitkan berupa buku, jurnal, artikel di media cetak maupun online, di antaranya adalah Buku: Teori dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,

Kepaniteraan Pengadilan Agama di Indonesia dan Studi Perbandingan Penerapan Sanksi Pelaku Zina Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. Adapun tulisan lain yaitu Ironi Remisi Bagi Pelaku Korupsi, Membangun Kesalehan Spiritual Dan Kesalehan Sosial, Mensejahterakan Ummat Lewat Zakat, Memberantas Mafia Beras, Mengawal Demokrasi Lokal, Menggagas Peran Pemuda Di Era Milenial, Menjadi Pemilih Cerdas di Tahun Politik, Menjadi Pemuda Pejuang dan Inspiratif, Menjaga Wibawa Mahkamah Konstitusi (MK), Menyoal LGBT Dan Integritas Wakil Rakyat, Mengambil Hikmah Pro Dan Kontra “*Perda Syariah*”, Imlek dan Makna Toleransi.



**Dr. Adhiputro Pangarso Wicaksono, S.H., M.H.** Lahir di Purwodadi, 13 Mei 1989. Menyelesaikan studi S1 ( 2012 ), S2 ( 2014) dan S3 ( 2020 ) di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Boyolali dan mengampu beberapa mata kuliah wajib termasuk hukum bisnis. Aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah serta berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Dosen dengan panggilan akrab Angga ini, juga merupakan seorang praktisi dan menjadi konsultan hukum di beberapa perusahaan.



**Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.**, adalah Guru Besar Bisnis Syariah pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Lahir di Bangkalan, 20 Mei 1967. Dibesarkan di lingkungan pesantren tradisional di Madura. Penggagas kajian bisnis syariah sejak 1992. Menamatkan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Aktif meneliti dan menulis artikel tentang Hukum Ekonomi Syariah serta budaya Madura sejak mahasiswa di berbagai media massa dan jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional terindeks Scopus. Saat ini penulis menjadi dewan pengawas di Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (APPHEISI).

BUNGA RAMPAI

# HUKUM EKONOMI SYARIAH

**B**uku ini terwujud, atas kerjasama antara Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) dengan Asosiasi Dosen Hukum Islam (ADHII). Kerjasama ini merupakan keharusan, karena pada dasarnya bidang Hukum Ekonomi Islam merupakan bagian dari pohon keilmuan Hukum Islam. Buku ini merupakan kumpulan hasil pemikiran berupa artikel dari para Anggota Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) dan Asosiasi Dosen Hukum Islam (ADHII) yang membahas berbagai bentuk perkembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada Buku Seri ke- 2 ini, tema yang diangkat oleh para penulis memuat beberapa kategori. Terkait antara lain tentang lembaga keuangan syariah, pegadaian dan sistem gadai emas syaria'h, saham syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan kajian-kajian teoritis, terkait multi akad, hak tanggungan, sertifikasi tanah wakaf dan sertifikasi halal, serta komparasi antara kompilasi hukum ekonomi syariah dengan konsep wanprestasi dalam Burgelijk Wetboek (BW). Adapun terkait penegakan hukum ekonomi Islam, dijumpai pembahasan berkaitan dengan perkara tafelis di lingkungan Peradilan Agama dan doktrin Business Judgement Rule.



Edulitera

Jl. Apel No. 28 A Semanding, Sumbersekar,  
Dau, Kab. Malang (65151)  
Telp./Fax: (0341) 5033268  
Email: eduliteramalang@gmail.com

ISBN 978-623-485-122-9



BUNGA RAMPAI

HUKUM  
EKONOMI  
SYARIAH

